DOKUMEN PERENCANAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat, kerawanan pangan, serta potensi gejolak harga.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Perencanaan ini juga mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat analisis situasi ketahanan pangan daerah, metode penghitungan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK), strategi pengelolaan dan penyaluran, serta rekomendasi kebijakan yang berbasis risiko dan kebutuhan riil daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebesar 27,26 ton,

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan ke depan. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Benteng, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar,



Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197710142015011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Tujuan.....2
C. C.Dasar Hukum.....3
BAB II ANALISIS SITUASI KETAHANAN PANGAN.....6
BAB III PERHITUNGAN KEBUTUHAN CADANGAN PANGAN.....9
BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENYALURAN.....17
A. Metode Pelaksanaan.....17
B. Spesifikasi Beras Cadangan Pangan.....17
C. Penyaluran Beras Cadangan Pangan.....17
BAB V PENUTUP.....18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat aktif dan produktif serta berkesinambungan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap individu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan agar Ketahanan Pangan Nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia mempunyai potensi sumber pangan yang berlimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya.

Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

Dalam mempertahankan keberadaan pangan dan mengantisipasi kekurangan pangan, maka diperlukan adanya cadangan pangan. Cadangan pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional dibagi menjadi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran cadangan pangan pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi

produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran cadangan pangan pemerintah juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan bantuan pangan.

Terkait cadangan pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki cadangan pangan sebesar 21,07 Ton dalam bentuk beras.

B. Tujuan

Adapun Tujuan diselenggarakannya cadangan pangan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
2. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
3. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional;
4. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan pencekik yang berkepanjangan, bencana sosial, anak balita kurang gizi/balita stunting, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pada Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 297.087.000 atau sebanyak 21,07 Ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan rencana penyaluran Tahun 2026. Berdasarkan hasil Analisis perhitungan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar volume cadangan pangan pemerintah daerah belum dapat dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang

seharusnya dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebanyak 27,26 Ton namun sampai akhir Desember hanya sebesar 21,07 Ton.

C. C.Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336};
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;

BAB II
ANALISIS SITUASI KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan data Proyeksi yang diperoleh dari statistik jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan selayar pada Tahun 2024 adalah 142.700 jiwa.

Konsumsi beras di Indonesia adalah pola konsumsi makanan pokok tertinggi (hampir 98,35% rumah tangga), dengan rata – rata konsumsi perkapita sekitar 85 – 92,9 kg per tahun (data 2021 – 2024). Beras tetap menjadi sumber karbohidrat utama dan penggerak inflasi pangan dengan rata – rata konsumsi harian sekitar 229 – 300 gram per orang. Konsumsi beras penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 92,04 Kg/Kapita/Tahun (Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2024 diolah).

Prevalensi kerawanan pangan adalah presentase proporsi penduduk atau rumah tangga di suatu wilayah yang tidak memiliki akses konsisten terhadap makanan bergizi dan cukup untuk menjalani hidup sehat dan aktif. Angka ini mengukur tingkat kekurangan konsumsi, sering kali dibedakan menjadi kerawanan pangan sedang hingga berat, yang mencerminkan keterbatasan akses akibat faktor ekonomi. Prevalensi kerawanan pangan Kabupaten Kepulauan selayar adalah 8,45% (Sumber Data Direktorat Kewaspadaan Pangan Bapanas Tahun 2024).

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurung waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2015, 2016, 2017. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Di Kabupaten Kepulauan Selayar data wilayah yang tidak terdampak bencana alam yaitu 45 desa (Sumber Data Potensi Desa Tahun 2018).

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko ditingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh indonesia. Indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kelas risiko bencana sedang dan skor 142,83 (Sumber Data IRBI BPBD Tahun 2023).

Realisasi pendapatan daerah mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mencapai target anggaran. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebesar 1.044.62 M (Sumber Data Kementerian Keuangan).

Produksi padi adalah jumlah total hasil panen tanaman padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) atau Gabah Kering Giling (GKG) yang dihasilkan dari luasan lahan tertentu selama satu musim tanam. Ini merupakan komponen penting pertanian untuk menghasilkan beras sebagai makanan pokok. Produksi diukur dalam satuan berat (ton/kg) dan dipengaruhi oleh luas panen, benih, pupuk, serta faktor cuaca. Produksi padi Kabupaten Kepulauan Selayar 12.251,70 Ton dan setelah dikonversi menjadi beras adalah 6.541,84 Ton (Sumber Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis

pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah.

FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

BAB III
PERHITUNGAN KEBUTUHAN CADANGAN PANGAN

Metode penghitungan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) berdasarkan Perbadan 15/2023 tentang tata cara penghitungan CBPD :

1. Asumsi jumlah cadangan beras pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan/konsumsi, faktor kebencanaan dan potensi kerawanan pangan, tingkat produksi dan besaran realisasi pendapatan dalam daerah;
2. Cadangan beras pemerintah daerah terdiri dari cadangan beras pemerintah provinsi + kab/kota + desa;
3. Jumlah cadangan yang dimiliki pemerintah (prov + kab/kota + desa) sebesar 0,5% dari total kebutuhan beras dalam 1 tahun;
4. Proporsi jumlah cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) sebesar 20% dari proporsi total cadangan beras pemerintah kab/kota (CBPK) sebesar 75% dan CBPDesa 5%.

Asumsi Dalam Menyusun Metode Penghitungan CPBD :

1. CBPP berfungsi sebagai *back-up* dari cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota. Antisipasi/mitigasi terhadap kejadian bencana, kerawanan pangan, fluktuasi harga diutamakan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK). Oleh karena itu CBPP Difungsikan sebagai *back-up* jika CBPK tidak mencukupi;
2. CBPK diutamakan dipenuhi oleh produksi beras di wilayah tersebut;
3. Risiko bencana alam akan mempengaruhi tingkat produksi dan stabilitas harga pangan;
4. Penetapan CBPK memperhatikan faktor tingkat produksi dan realisasi pendapatan daerah.

Alur Formulasi CBPD Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota :

- Penghitungan CBPD diawali dengan menghitung variabel pembentuk kebutuhan cadangan pangan pada level Kabupaten/Kota.

Metode Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Tahap 1 : Menghitung Data Dasar untuk penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD).

DDCBD digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan cadangan beras wilayah berdasarkan tekanan risiko bencana dan kerawanan pangan.

DDCBD + ∑((%WTB + %PKP) x IRBI x Pop x K)

Di mana :

WTB : Wilayah terdampak bencana
PKP : Prevalensi kerawanan pangan
IRBI : Indeks kerawanan pangan
Pop : Jumlah penduduk
K : Konsumsi beras per kapita per tahun (Ton)

DDCBD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + cadangan beras kab/kota + cadangan beras desa + cadangan beras masyarakat di 1 wilayah provinsi.

Nilai DDCBD menggambarkan besarnya kebutuhan cadangan beras daerah yang dipengaruhi oleh tingkat ancaman dan kerentanan pangan. Semakin tinggi risiko wilayah,semakin besar nilai DDCBD yang dihasilkan.

Tahap 2 : Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Daerah di 1 (satu) Wilayah Provinsi (CBD)

CBD merupakan besarnya cadangan beras yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari total kebutuhan cadangan wilayah.

CBD = 0,5% x DDCBD

CBPD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + total cadangan beras kab/kota di 1 wilayah provinsi.

Persentase 0,5% mencerminkan standar minimal kontribusi cadangan beras pemerintah daerah terhadap total kebutuhan cadangan wilayah. Nilai dapat ditingkatkan sesuai tingkat risiko bencana dan kerawanan pangan.

Tahap 3: Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)

CBPK menentukan proporsi cadangan beras yang wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan menpertimbangkan indeks ancaman dan tingkat paparan wilayah

CBPK = [(A + P)/2] x 75% CBD

Dimana

$$(A) \quad \text{Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD Kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

$$(P) \quad \text{Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di Kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras Kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

CBD : Cadangan Beras Daerah

Rumus ini memastikan bahwa daerah dengan tingkat ancaman dan paparan lebih tinggi memiliki kewajiban cadangan yang lebih besar,sehingga kebijakan cadangan bersifat adil dan berbasis risiko.

Penghitungan Tahap 1(1)

1. Variabel Persentase Wilayah Terdampak Bencana (WTB)

$$\%WTB = \Sigma \frac{\text{Jumlah Desa di Kab/Kota - Wilayah yg tdk terdampak}}{\text{Jumlah Desa di Kab/Kota}}$$

$$\% \text{ WTB } = \frac{88-45}{88} \text{ x } 100\%$$

$$= 0{,}49\%$$

Keterangan:

Nilai %WTB maksimal 1

Penghitungan Tahap 1(2)

2. Variabel Prevalensi Kerawanan Pangan (% PKP)

Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishmend)*

$$\% \text{ PKP } = \frac{\text{Nilai PoU}}{100}$$

$$\% \text{ PKP } = \frac{8{,}45}{100} = 0{,}08$$

Keterangan

Nilai PoU maksimal 1

Penghitungan Tahap 1(3)

3. Variabel Indeks Kerawanan IRBI

Kelas risiko IRBI dikuantifikasi sbb:

- Tinggi = 1
- Sedang = 0,67
- Rendah = 0,33

Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kategori Sedang sehingga nilai IRBI –nya 0,67

Penghitungan Tahap 1(4)

4. Jumlah Penduduk

 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data 142.700 Jiwa

Penghitungan Tahap 1(5)

5. Konsumsi (K)

 Adalah data konsumsi beras perkapita per tahun dikali jumlah penduduk dalam satuan Ton

$$K = \frac{\text{Konsumsi}}{1000}$$

$$K = \frac{92{,}04}{1000} = 0{,}09$$

Konsumsi : Satuan : Kg/Kapita/Tahun

Penghitungan

Data Dasar untuk Cadangan Beras Daerah (DDCBD)

DDCBD = Σ {(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K}

Dari hasil perhitungan setiap variable sebelumnya,di dapat nilai setiap variable adalah sebagai berikut:

%WTB = 0,49
% PKP = 0,08
IRBI = 0,67
Pop = 142.700
K = 0,09

DDCBD = Σ {(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K}
DDCBD = (0,49+0,08) x 0,67 x 142.700 x 0,09
= 5.043,52 Ton

Penghitungan ini dilakukan untuk setiap kabupaten/kota dengan metode yang sama

Hasil Penghitungan DDCBD

No	Kabupaten	JUMLAH DESA	WIL. TIDAK TERDAMPAK BENCANA	%WTB	Pou	%PKP	IRBI	Pop	Konsumsi Beras Perkapita/ Tahun	K	Realisasi APBD	Produksi	Proporsi APBD	Proporsi Produksi	DDCBD	CBD
1	Kepulauan Selayar	88	45	0.49	8.45	0.08	0.67	142,700.00	92.04	0.09	1,044,620,000.00	6,541.84	0.03	0.0024	5,043.52	25.21757691
2	Bulukumba	136	72	0.47	9.6	0.10	1.00	454,720.00	97.71	0.10	1,594,610,000.00	118,705.35	0.05	0.0430	25,173.91	125.8695346
3	Bantaeng	67	21	0.69	4.48	0.04	0.67	205,420.00	84.92	0.08	952,120,000.00	27,054.70	0.03	0.0098	8,547.97	42.73984822
4	Jeneponto	113	75	0.34	13.4	0.13	1.00	418,970.00	100.67	0.10	1,329,840,000.00	76,543.81	0.04	0.0277	19,835.47	99.17733892
5	Takalar	100	42	0.58	11.14	0.11	0.67	317,020.00	95.89	0.10	1,090,090,000.00	65,361.02	0.03	0.0237	14,081.99	70.40997052
6	Gowa	167	95	0.43	6.44	0.06	0.67	814,040.00	90.43	0.09	1,109,400,000.00	136,841.94	0.03	0.0495	24,440.48	122.2024198
7	Sinjai	80	19	0.76	6.8	0.07	1.00	270,430.00	96.30	0.10	999,640,000.00	53,975.38	0.03	0.0195	21,628.22	108.1411034
8	Maros	103	34	0.67	7.23	0.07	1.00	413,590.00	88.76	0.09	1,278,820,000.00	112,411.26	0.04	0.0407	27,246.45	136.2322664
9	Pangkajene dan Kepulauan	103	33	0.68	4	0.04	1.00	359,160.00	87.10	0.09	1,545,040,000.00	64,647.83	0.05	0.0234	22,511.49	112.5574662
10	Barru	55	23	0.58	8.7	0.09	0.67	189,210.00	97.24	0.10	901,920,000.00	64,852.58	0.03	0.0235	8,244.64	41.22322016
11	Bone	372	231	0.38	12.69	0.13	1.00	830,120.00	89.13	0.09	2,882,360,000.00	439,293.75	0.09	0.1590	37,433.22	187.1660862
12	Soppeng	70	26	0.63	12.87	0.13	1.00	239,360.00	91.21	0.09	1,222,170,000.00	141,466.15	0.04	0.0512	16,532.77	82.66384607
13	Wajo	190	69	0.64	8.14	0.08	0.67	389,050.00	81.69	0.08	1,041,480,000.00	344,637.37	0.03	0.1247	15,293.96	76.46980519
14	Sidenreng Rappang	106	54	0.49	4.58	0.05	0.67	330,740.00	88.35	0.09	1,167,430,000.00	252,502.35	0.04	0.0914	10,500.97	52.50484175
15	Pinrang	108	54	0.50	5.99	0.06	1.00	424,650.00	79.20	0.08	1,409,450,000.00	323,684.43	0.04	0.1172	18,830.71	94.15356786
16	Enrekang	129	75	0.42	4.94	0.05	0.67	238,100.00	90.95	0.09	1,075,800,000.00	20,521.12	0.03	0.0074	6,790.27	33.95135214
17	Luwu	227	78	0.66	6.8	0.07	1.00	384,280.00	86.11	0.09	1,530,390,000.00	160,695.38	0.05	0.0582	23,970.24	119.8512098
18	Tana Toraja	159	68	0.57	7.94	0.08	1.00	292,420.00	115.34	0.12	722,230,000.00	32,951.76	0.02	0.0119	21,981.27	109.9063454
19	Luwu Utara	174	75	0.57	4.16	0.04	0.67	337,660.00	95.89	0.10	1,231,300,000.00	120,952.64	0.04	0.0438	13,245.25	66.22622723
20	Luwu Timur	128	56	0.56	5.23	0.05	1.00	312,730.00	91.10	0.09	998,810,000.00	132,370.66	0.03	0.0479	17,515.47	87.57734702
21	Toraja Utara	151	61	0.60	5.13	0.05	1.00	277,790.00	101.71	0.10	693,450,000.00	46,376.54	0.02	0.0168	18,289.58	91.4478809
22	Kota Makasar	153	118	0.23	3.97	0.04	0.67	1,464,640.00	82.21	0.08	4,190,500,000.00	8,160.01	0.13	0.0030	21,657.43	108.2871619
23	Kota Parepare	22	3	0.86	4.92	0.05	0.67	160,920.00	77.48	0.08	892,430,000.00	2,815.42	0.03	0.0010	7,625.48	38.1274162
24	Kota Palopo	48	36	0.25	2.98	0.03	1.00	195,670.00	80.86	0.08	899,950,000.00	9,518.64	0.03	0.0034	4,426.96	22.1348048
	Sulawesi Selatan	**3,049.00**					**20.37**	**9,463,390.00**			**31,803,850,000.00**	**2,762,881.93**			**412,924.84**	**2,064.62**

Penghitungan Tahap 2

Tahap 2 adalah menghitung Cadangan Beras Pemerintah Daerah di Wilayah 1 Provinsi (CBD)

CDB = 0,5 % x DDCBD

Nilai DDCBD didapat dari penghitungan sebelumnya, nilai DDCBD yang digunakan adalah jumlah total DDCBD seluruh Kab/Kota

CBD = 0,5 % x 412.924,84

= 2.064,62

Penghitungan Tahap 3

Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Realisasi APBD	Produksi	Proporsi APBD	Proporsi Produksi
1	Kepulauan Selayar	1,044,620,000.00	6,541.84	0.03	0.0024
2	Bulukumba	1,594,610,000.00	118,705.35	0.05	0.0430
3	Bantaeng	952,120,000.00	27,054.70	0.03	0.0098
4	Jeneponto	1,329,840,000.00	76,543.81	0.04	0.0277
5	Takalar	1,090,090,000.00	65,361.02	0.03	0.0237
6	Gowa	1,109,400,000.00	136,841.94	0.03	0.0495
7	Sinjai	999,640,000.00	53,975.38	0.03	0.0195
8	Maros	1,278,820,000.00	112,411.26	0.04	0.0407
9	Pangkajene dan Kepulauan	1,545,040,000.00	64,647.83	0.05	0.0234
10	Barru	901,920,000.00	64,852.58	0.03	0.0235
11	Bone	2,882,360,000.00	439,293.75	0.09	0.1590
12	Soppeng	1,222,170,000.00	141,466.15	0.04	0.0512
13	Wajo	1,041,480,000.00	344,637.37	0.03	0.1247
14	Sidenreng Rappang	1,167,430,000.00	252,502.35	0.04	0.0914
15	Pinrang	1,409,450,000.00	323,684.43	0.04	0.1172
16	Enrekang	1,075,800,000.00	20,521.12	0.03	0.0074
17	Luwu	1,530,390,000.00	160,695.38	0.05	0.0582
18	Tana Toraja	722,230,000.00	32,951.76	0.02	0.0119
19	Luwu Utara	1,231,300,000.00	120,952.64	0.04	0.0438
20	Luwu Timur	998,810,000.00	132,370.66	0.03	0.0479
21	Toraja Utara	693,450,000.00	46,376.54	0.02	0.0168
22	Kota Makasar	4,190,500,000.00	8,160.01	0.13	0.0030
23	Kota Parepare	892,430,000.00	2,815.42	0.03	0.0010
24	Kota Palopo	899,950,000.00	9,518.64	0.03	0.0034
	Sulawesi Selatan	**31,803,850,000.00**	**2,762,881.93**		

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)

$$\text{A) Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD Kab/kota}}{\text{Total realisasi APBD kab/kota se provinsi}}$$

$$\text{P) Proporsi produksi} = \frac{\text{Produksi beras kab/kota}}{\text{Total Produksi se provinsi}}$$

Keterangan :

APBD = realisasi pendapatan daerah

CBPK = [(A + P)/2] x 75% x CBD

= [(0,03 + 0,0024)/2] x 75 % x 2.064,62

= 27,26 Ton

Hasil akhir kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten = 27,26 Ton

BAB IV
STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten bekerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Bulukumba untuk pembelian beras dan penitipan di Gudang Bulog Kolo – Kolo Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kantor Cabang Bulukumba.

E. Spesifikasi Beras Cadangan Pangan

Untuk spesifikasi beras cadangan pangan adalah sebagai berikut :

- Warna dan penampilan : putih bersih, transparan, atau sedikit buram, dengan butiran yang seragam dan tidak ada warna lain (merah, putih atau hitam) lebih dari 0,5%;
- Tekstur dan rasa : pulen, lembut dan wangi, menghasilkan nasi yang lebih konsisten;
- Kandungan butir :
 - Butir patah : Maksimal 15%
 - Butir menir : Maksimal 0,5%
 - Total butir beras lainnya : Maksimal 1%
- Kadar air : Maksimal 14%;
- Derajat sosoh : Minimal 95%;
- Bebas benda asing : tidak mengandung benda asing seperti kerikil, sekam atau gabah sama sekali.

F. Penyaluran Beras Cadangan Pangan

Penyaluran beras cadangan pangan ditujukan kepada balita stunting dan warga rentan pangan atau kurang mampu berasal dari usulan dari desa/kelurahan. Jumlah penerima sebanyak 1.054 KK dan beras yang diterima 20 Kg/KK dengan total jumlah beras yang dibagikan sebanyak 21.080 Kg.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan dari dokumen perencanaan analisis kebutuhan cadangan pangan umumnya menekankan pada kepastian ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan bahan pangan pokok untuk mengatasi keadaan darurat, kerawanan pangan, dan gejolak harga.

Menjamin ketersediaan pasokan pangan yang cepat dan efisien saat terjadi bencana (alam/sosial), kekurangan pangan, serta mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Perencanaan didasarkan pada analisis produksi daerah, pola konsumsi, jumlah penduduk, dan estimasi kebutuhan darurat.

Cadangan pangan mencakup Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat/Daerah) dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Kebutuhan cadangan pangan perlu dikelola melalui manajemen pengadaan, penyaluran (penyaluran tepat sasaran), dan penyegaran (restock) secara berkala.

Diperlukan sinergi antar instansi, penguatan kelembagaan pangan, dan pengalokasian anggaran (APBD/APBN/Desa) yang cukup untuk memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan.

Benteng, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar,

Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197710142015011001